



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 24 TAHUN
2024 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan surat menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan, pejabat pembina kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kabag Hukum	
Plt. Kabag Organisasi	

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
- 4. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 24 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kabag Hukum	
Plt. Kabag Organisasi	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal ...
BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ... NOMOR ...

Kabag Hukum	
Plt. Kabag Organisasi	